



BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah secara tegas mengamankan tata kelola pemerintahan yang baik. Amanat konstitusi ini telah menjadi isu nasional sekaligus pekerjaan rumah bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkannya.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dan mampu mengerahkan seluruh potensi, kekuatan, dan kemampuan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan melahirkan banyak kelebihanbaikan terutama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak faktor yang harus dikerahkan dan salah satu faktor pentingnya adalah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah harus mampu menampilkan kinerjanya secara terukur serta mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Pada saat yang sama, upaya pencapaian *good governance* harus didukung oleh komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta (*private sector*), dan masyarakat.

Faktor lain yang juga penting adalah upaya-upaya mendayagunakan aparatur pemerintah. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan pemerintahan telah melalui proses perencanaan pembangunan sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor memiliki kewajiban untuk menyusun LAKIP yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran dengan bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2010-2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.





C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

- Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ sasaran Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013, hambatan-hambatan pencapaian kinerja, dan upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja.

Bab I Pendahuluan

- Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika penyusunan LAKIP, dan gambaran umum Kota Bogor.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- Berisi uraian tentang Visi dan Misi Kota Bogor, Tujuan, Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang menjadi acuan penilaian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- Berisi uraian tentang hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan pencapaian kinerja dan upaya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja, serta Informasi keuangan yang terkait dengan kinerja .

Bab IV Penutup

- Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kota Bogor dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang

E. GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR

Secara geografis Kota Bogor memiliki letak yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta ± 60 km dan ± 120 km dengan Kota Bandung. Kota Bogor terletak di antara $6^{\circ}30'30''$ - $6^{\circ}41'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}43'30''$ - $106^{\circ}51'00''$ Bujur Timur. Ketinggian rata-rata di Kota Bogor minimal 190 meter dan maksimal 350 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Bogor mencapai 11.850 Ha atau 0,27% dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor terbagi dalam 6 kecamatan, 68 kelurahan, 780 RW, dan 3.479 RT. Seluruh wilayah Kota Bogor berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.



Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bogor sampai dengan akhir tahun 2012, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1.004.831 orang yang terdiri atas 510.884 laki-laki dan sebanyak 493.947 perempuan. Jumlah ini meningkat sebanyak 3,87% atau 493.957 orang dibandingkan dengan tahun 2011. Komposisi penduduk seperti ini melahirkan sex ratio penduduk Kota Bogor sebesar 103. Angka sex ratio 103 menggambarkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bogor Utara	91.874	88.973	180.847
Bogor Selatan	97.698	92.837	190.535
Bogor Timur	50.553	49.430	99.983
Bogor Barat	113.373	109.795	223.168
Bogor Tengah	52.720	51.550	104.270
Tanah Sareal	104.666	101.362	206.028

Ditinjau dari kepadatan penduduk dengan luas wilayah 118.50 km², kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2013 telah mencapai 8.480 orang per km² atau meningkat 2,06 % dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 8.305 orang per km². Kecamatan Bogor Barat adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.825 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Bogor Timur adalah kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terendah yaitu 6.184 jiwa per km².





Ke depan, angka kepadatan penduduk ini diprediksi akan terus meningkat karena laju pertumbuhan penduduk di kota Bogor masih relatif tinggi. Di tahun 2013, angka laju pertumbuhan penduduk berada pada kisaran 3,87%.

Urusan Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan dan urusan pemerintahan sisa sebagai berikut :

1. Urusan wajib :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum;
- 4) Perumahan
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Kepemudaan dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 22) Statistik;
- 23) Kearsipan;
- 24) Perpustakaan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;
- 26) Ketahanan Pangan.

2. Urusan Pilihan :

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pertanian;



- 3) Pariwisata;
 - 4) Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - 5) Industri;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) Ketransmigrasian.
3. Urusan Pemerintahan Sisa
Pemerintah Kota Bogor juga menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota Bogor;
2. Sekretariat Daerah;
3. 3 (tiga) Asisten yaitu :
 - a. Asisten Tata Praja yang membawahkan 3 Bagian : Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi;
 - b. Asisten Adiministrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan membawahkan 3 Bagian : Bagian Kemasyarakatan, Bagian Pengendalian Program, dan Bagian Perekonomian;
 - c. Asisten Administrasi Umum yang membawahkan 3 Bagian : Bagian Umum, Bagian Keuangan Sekretariat, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
4. 5 (lima) Staf Ahli Walikota;
5. Sekretariat DPRD yang membawahkan : Bagian Perundang-undangan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum;
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
7. Inspektorat;
8. 6 (enam) Badan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. 12 (dua belas) Dinas, yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pendapatan Daerah;



11. 6 (enam) Kantor, yaitu : Kantor Pemuda dan Olah Raga, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Komunikasi dan Informatika, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Kantor Ketahanan Pangan;
12. 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu :
 - a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada Dinas Kesehatan;
 - d. UPTD Pelatihan Kerja dan Pengujian Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi;
 - e. UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga kerja Sosial dan Transmigrasi;
 - f. UPTD Terminal pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
 - h. UPTD Rumah Susun pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
 - i. UPTD Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. UPTD Pengolahan Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - k. UPTD Pengolahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - l. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian.
13. 6 (enam) Kecamatan dengan 68 kelurahan, yaitu :
 - a. Kecamatan Bogor Utara dengan 8 kelurahan;
 - b. Kecamatan Bogor Selatan dengan 16 kelurahan;
 - c. Kecamatan Bogor Timur dengan 6 kelurahan;
 - d. Kecamatan Bogor Barat dengan 16 kelurahan;
 - e. Kecamatan Bogor Tengah dengan 11 kelurahan;
 - f. Kecamatan Tanah Sareal dengan 11 kelurahan.



gor

